



PUTUSAN

Nomor 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh :

XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 14 Mei 1972, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, dalam hal ini telah menguasai kepada **Anton Sartono, S.H., Ziki Ali Ahmad, S.H., Deden Supriatna, S.H., dan Baginda, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Raya Soreang Banjaran KM 2, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 05 September 2019 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 1153/Adv/IX/19, tanggal 05 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 03 Maret 1973, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Perumahan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat;

Hal. 1 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon, serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 05 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Nomor 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor., tanggal 05 September 2019 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah. Pernikahan Pemohon dan Termohon tercatat di KUA/Kantor Urusan Agama Cimeyan, Kab. Bandung, tertanggal 24 Juni 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/41/VI/2001 tertanggal 24 Juni 2001. Dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 Orang anak, yaitu: 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 17 tahun), 2. XXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX (Umur 12 tahun).
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahi wanita lain yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **BINTI XXXXXXXXXXXX**, 22 Tahun (Jambi, 26 Juli 1997, Pendidikan Terakhir: D3), Islam, domisili: Jln. Sarimanis IV/No.67-Kelurahan Sarijadi, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Saat ini status nya adalah Gadis, dan tidak ada halangan syara untuk menikah dengan Pemohon.
3. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi diantaranya karena pihak Termohon sudah tidak dapat maksimum melayani Pemohon, karena sesuatu hal Termohon sudah tidak mau punya anak lagi, sehingga sering di bicarakan dengan Termohon, hal ini telah sesuai dengan Undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Jo pasal 57 huruf a Kompilasi Hukum Islam Jo undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang berlaku di Republik Indonesia.
4. Bahwa Pemohon sudah lama berkenalan dan menjalin hubungan baik dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX **BINTI XXXXXXXXXXXX** dan ingin lebih jauh untuk meminang dan menikahnya, tetapi memerlukan ijin dari Pengadilan Agama karena ingin menikah secara resmi, dan dengan Termohon sering

Hal. 2 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membicarakan tentang keinginan berpoligami dan sudah di setuju dan diberikan Ijin oleh Termohon untuk melaksanakan niat tersebut, sesuai surat pernyataan ijin berpoligami diatas materai tertanggal 3 September 2019 (vide bukti P-3).

5. Bahwa Pemohon akan berusaha untuk berlaku adil dan insya Allah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari istri dan anak-anak Pemohon (tertuang dalam bukti P-4). Saat ini Pemohon mempunyai penghasilan yang tetap perbulan sebesar Rp 16,000,000,-(Enam belas juta rupiah), penghasilan dari keuntungan dan lain-lain sampai Agustus 2019 tercatat sebesar Rp 248,000,000,- Sehingga keseluruhan penghasilan pertahun tidak kurang dari Rp 372,000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah) baik istri kesatu maupun yang kedua masih bisa dan cukup untuk dinapkaahi lahir bathin.
6. Bahwa hal-hal yang berhubungan dengan semua harta bersama selama masa pernikahan dengan Termohon sebagai istri pertama, merupakan harta bersama milik Pemohon dengan Termohon, sedangkan harta yang didapat setelah Pemohon menikah lagi dengan istri kedua dengan ini menyatakan merupakan harta bersama Pemohon dengan istri pertama dan istri kedua.
7. Bahwa harta bersama yang diperoleh PEMOHON dengan TERMOHON adalah sebagai berikut:
 - **7.a. BENDA TIDAK BERGERAK Berupa:**
 1. satu unit Rumah type 80 M2-SHGB No.490, Luas tanah 144M2, terletak di Desa Bojong Malaka, Kec.Bale Endah, Kab.Bandung, atas nama Pemohon/XXXXXXXXX.
 - **7.b. BENDA BERGERAK Berupa:**
 1. Satu unit Mobil Nissan Grand Livina-tahun 2014/No.Pol. D.1547 ZD, atas nama Pemohon / XXXXXXXXX
 2. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha XEON, tahun 2013 No.Pol. D.3977 ZBG atas nama Pemohon/XXXXXXXXX
8. Bahwa Termohon telah memberikan ijin terhadap kehendak Pemohon untuk berpoligami, berdasarkan hal tersebut diatas telah cukup alasan bagi

Hal. 3 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan juga berdasarkan hukum untuk memohon supaya Pengadilan Agama memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan istri kedua dimaksud.

9. Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas Pemohon memohon supaya Ketua Pengadilan Agama Soreang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk dapat memanggil Pemohon dan Termohon kemudian menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

PRIMAIR.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan sebagai hukum, memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX
3. Menetapkan sebagai harta bersama antara PEMOHON dan TERMOHON yaitu harta harta sebagai berikut:-----

- 3.a. BENDA TIDAK BERGERAK Berupa:

1. satu unit Rumah type 80 M2-SHGB No.490, Luas tanah 144M2, terletak di Desa Bojong Malaka, Kec.Bale Endah, Kab.Bandung, atas nama XXXXXXXXX.

- 3.b BENDA BERGERAK Berupa:-----

1. Satu unit Mobil Nissan Grand Livina-tahun 2014/No.Pol.D.1547 ZD, atas nama PEMOHON/ XXXXXXXXX
2. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha XEON, tahun 2013 No.Pol,D.3977 ZBG..atas nama Pemohon/XXXXXXXXX

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR.

ATAU jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang sedil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan, kecuali persidangan ketiga tanggal 23 Oktober 2019 Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap

Hal. 4 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan, meskipun pada persidangan kedua tanggal 02 Oktober 2019 Termohon telah diperintahkan untuk datang menghadap di Persidangan;

Bahwa sebagai upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar membatalkan keinginannya untuk berpoligami, mengingat rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, serta memberikan pandangan tentang resiko dan tanggung jawab seorang suami yang mempunyai dua orang istri, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya semula;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak telah ditunjuk seorang hakim sebagai mediator yakni Moch. Syah Ariyanto, S.H.I., dengan Penetapan Nomor 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor. tertanggal 25 September 2019, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 25 September 2019 bahwa proses mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon tetap mempertahankan isi dan maksud permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan atau tambahan atas surat permohonannya tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohonan tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon serta menyatakan mengizinkan dan tidak keberatan atas maksud Pemohon untuk menikah lagi, karena Termohon sudah tidak bisa melayani hajat biologis suami secara maksimal seperti dahulu dan juga sudah tidak bisa lagi memberikan keturunan karena Termohon sudah pernah 2 (dua) kali operasi cesar;

Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari Calon Istri Kedua Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXX, di muka persidangan yang bersangkutan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon telah mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan siap untuk menjadi istri kedua Pemohon dengan segala resikonya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan *mahram* dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada saat ini calon istri kedua Pemohon berstatus perawan dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- Bahwa orang tua calon istri kedua Pemohon telah mengizinkan calon istri kedua Pemohon untuk menjadi istri kedua Pemohon;
- Bahwa calon istri Kedua Pemohon tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Ahadiat, dengan Nomor 3204321405720016, tanggal 07 Desember 2012, dan an. XXXXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor 3204324303730021, tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah an. XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXXXXX, dengan Nomor 455/41/VI/2001 tertanggal 24 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimeyan, Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga an. Kepala keluarga XXXXXXXX, dengan Nomor 3204321704060113, tanggal 14 September 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Penghasilan an. XXXXXXXX, dengan Nomor 090/ADM-SKP/PWS/IX/2019, tanggal 05 September 2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Pandan Wangi Sae, yang bermaterai

Hal. 6 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.4;

5. Fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Adil an. XXXXXXXXX, tanggal 03 September 2019, yang dibuat oleh Pemohon, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.5;
6. Fotocopy Surat Pernyataan Sanggup Dimadu/Poligami, an. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 03 September 2019, yang dibuat oleh Termohon, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Pernyataan Bersedia Dipoligami an. Indah Permatasari binti Sardjana/dari Calon Istri Kedua Pemohon, tanggal 20 September 2019, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Belum Pernah Menikah an. Indah Permatasari, dengan Nomor 470/392/PEM/2019, tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Kelurahan Kebun Handil, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Sertifikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan an. Nama Pemegang Hak XXXXXXXXX, dengan Nomor 490, tanggal 18 Maret 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat Identitas Kendaraan roda empat, dengan Nomor Registrasi D 1547 ZD, Merk Nissan, Type G Livina 1.5XGMT, Warna Silver Metalik, dengan Nomor Rangka MHBG3CG1FE3022365, Tahun Pembuatan 2014, dan Identitas Kendaraan roda dua, dengan Nomor Registrasi D 3977 ZBG, Merk Yamaha, Type 1 LB, Warna Merah, Nomor Rangka MH31LBOO1DK105345, Tahun Pembuatan 2013 yang bermaterai cukup dan telah di nazagelen, sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P.10;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan tidak menyatakan keberatannya;

Hal. 7 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **Maman Supriyatman bin Didi Suwardi**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat kediaman di Jl. Pesantren Barat RT.02 RW.02, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sahabat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada bulan Juni 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimeyan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan kumpul bersama di Perumahan GPA-Prima Raya II, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai calon istri kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon yang lain mengetahui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon, yang disebabkan karena Termohon tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri (tidak mau punya anak lagi);
 - Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Karyawan Tetap di PT. Panda Wangi Sae dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
 - Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa rumah di Perumahan GPA-Prima Raya II, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kendaraan roda 4 merek Nissan Livina dan Kendaraan roda 2 merek Yamaha;

Hal. 8 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Calon Istri Kedua Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, hanya tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon maupun antara Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon;
2. **Heri Sugiarto bin Sugeng**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Komplek Marken RT.02 RW.14, Desa Margahayu Selatan, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, di bawah sumpah secara agama Islam menyampaikan kesaksiannya dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah sahabat Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri menikah pada bulan Juni 2001 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimeyan;
 - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan berkumpul bersama di Perumahan GPA-Prima Raya II, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sampai saat ini dalam keadaan rukun dan harmonis;
 - Bahwa saksi kenal dengan XXXXXXXXXXXXXXXX sebagai calon istri kedua Pemohon;
 - Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon yang lain mengetahui keinginan Pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon, yang disebabkan karena Termohon tidak bisa lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri (tidak mau punya anak lagi);
 - Bahwa Pemohon berprofesi sebagai Karyawan Tetap di PT. Panda Wangi Sae dengan penghasilan setiap bulan kurang lebih sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);

Hal. 9 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa rumah di Perumahan GPA-Prima Raya II, Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kendaraan roda 4 merek Nissan Livina dan Kendaraan roda 2 merek Yamaha;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon serta pihak keluarga Calon Istri Kedua Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, hanya tinggal menunggu izin dari Pengadilan Agama;
- Bahwa antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon maupun antara Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada hubungan kekerabatan atau sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan antara Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya masing-masing secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menikah lagi dengan XXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXX, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan dan setuju atas keinginan Pemohon menikah lagi (poligami), dan selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi kecuali mohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya dan Termohon datang menghadap di persidangan, kecuali persidangan ketiga tanggal 23 Oktober 2019 Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun pada persidangan kedua tanggal 02 Oktober 2019 Termohon telah diperintahkan untuk datang menghadap di Persidangan;

Hal. 10 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukunya datang menghadap di persidangan dengan menyampaikan keterangan dan penjelasan atas permohonannya dan telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti surat serta menghadirkan saksi-saksi. Demikian pula Termohon telah menghadap sendiri di persidangan dan telah menyampaikan tanggapannya atas permohonan Pemohon namun tidak mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Soreang, di samping karena Pemohon dan Termohon beragama Islam, juga permohonan telah diajukan oleh pihak suami sebagai Pemohon di tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Soreang sebagaimana bukti P.1, serta tidak adanya eksepsi dari Termohon; oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 154 RBg., Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar membatalkan keinginannya untuk berpoligami, mengingat rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, serta memberikan pandangan tentang resiko dan tanggung jawab seorang suami yang mempunyai dua orang istri, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dan sesuai kesepakatan dan persetujuan Pemohon dan Termohon, Ketua Majelis telah menunjuk Hakim mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator, bahwa proses mediasi yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon tersebut juga tidak berhasil;

Hal. 11 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon izin untuk beristri lebih dari seorang dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX, dengan dalil/alasan sebagaimana yang telah diuraikan Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari calon istri kedua Pemohon di muka persidangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 - P.10 serta menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 - P.10 yang diajukan oleh Pemohon, telah bermeterai cukup serta telah di-*nazegelen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan Termohon pun tidak menyatakan keberatannya atas bukti-bukti surat tersebut; maka bukti-bukti surat tersebut harus dinyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya; maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 144, 147, 171 dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagaimana posita poin 1, berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon dan sebagaimana ternyata dalam bukti P.2 dan P.3 serta didukung oleh

Hal. 12 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat perkawinan yang sah/sebagai keluarga antara suami istri; dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan izin poligami Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat diizinkannya seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang (berpoligami), maka harus memenuhi persyaratan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

Pasal 4 ayat (2) :

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri;
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ayat (1) :

- Adanya persetujuan dari istri-istri;
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 2 dan 4 permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon serta didukung oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa antara Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon maupun antara Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada pertalian *nasab*, semenda dan sesusuan yang menyebabkan Pemohon terhalang atau terlarang untuk menikah dengan Calon Istri Kedua Pemohon. Di samping itu pula Calon Istri Kedua Pemohon berstatus perawan serta tidak sedang terikat pertunangan dengan laki-laki lain sebagaimana bukti P.8, dan keluarga/ayah kandung Calon Istri Kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Calon Istri Kedua Pemohon dengan Pemohon; sehingga dengan demikian secara

Hal. 13 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yuridis Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon boleh melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 3 permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan ternyata telah didukung oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Termohon sudah tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya secara maksimal sebagai seorang istri melayani hajat biologis suami dengan baik dan Termohon juga sudah tidak mau punya anak lagi karena sudah 2 (dua) kali operasi cesar; dengan demikian persyaratan alternatif sebagaimana yang dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 5 permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan sebagaimana ternyata dalam bukti P.4 serta didukung oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa Pemohon dipandang mampu untuk memenuhi serta menjamin kebutuhan hidup istri-istrinya dan anak-anaknya; dengan demikian persyaratan kumulatif sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 5 permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.5, Pemohon menyatakan kesanggupan dan janjinya untuk berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;

Menimbang, bahwa pernyataan kesanggupan dan janji untuk berlaku adil tersebut harus diartikan sebagai perkiraan yang sungguh-sungguh bahwa Pemohon akan berlaku adil terhadap istri-istrinya. Selain itu pula, keadilan dimaksud haruslah ditafsirkan dalam konteks *zhahir*, seperti dalam hal menggilir dan memberikan nafkah lahir, bukan keadilan dalam konteks batin, seperti dalam hal kualitas cinta dan perasaan;

Menimbang, bahwa meskipun pernyataan kesanggupan dan janji untuk berlaku adil tersebut tidak dapat dibuktikan secara empirik karena masih terkait dengan masa yang akan datang serta abstraknya sebuah ukuran keadilan, namun dengan didukung oleh pengakuan Termohon yang telah hidup berumah tangga dengan Pemohon sejak tahun 2001 sampai saat ini yang tentunya telah memahami sifat dan karakter Pemohon secara mendalam, maka patut diduga bahwa Pemohon akan dapat berlaku adil terhadap istri-

Hal. 14 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya; dengan demikian persyaratan kumulatif sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 8 permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan sebagaimana ternyata dalam bukti P.6 serta didukung oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa Termohon telah dengan tulus memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX; dengan demikian persyaratan kumulatif sebagaimana yang dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 9 permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan Calon Istri Kedua Pemohon serta didukung oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti pula bahwa pihak keluarga Termohon dan pihak keluarga Calon Istri Kedua Pemohon telah rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan Calon Istri Kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk dari al-Quran Surat an-Nisa ayat 3 dan ayat 129 yang berbunyi:

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتيمى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث وربع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا.

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya";

ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.

Artinya: "Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil terhadap istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan

Hal. 15 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa alasan yang diajukan Pemohon untuk melakukan poligami telah terbukti kebenarannya, demikian juga dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku telah pula terpenuhi; oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk berpoligami dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dalam posita permohonannya yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon serta didukung dengan bukti P.9 - P.10, di samping mengajukan permohonan izin poligami, Pemohon memaparkan pula tentang sejumlah harta bersama yang telah didapatkan Pemohon dan Termohon selama perkawinan, dan memohon untuk ditetapkan, berupa :

1. satu unit Rumah type 80 M2-SHGB No.490, Luas tanah 144M2, terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, atas nama Pemohon (XXXXXXXXXX);
- 2 Satu unit Mobil Nissan Grand Livina, tahun 2014, No.Pol. D.1547 ZD, atas nama Pemohon (XXXXXXXXXX);
- 3 Satu Unit Sepeda Motor Yamaha XEON, tahun 2013, No.Pol. D.3977 ZBG atas nama Pemohon (XXXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi 2010 halaman 141 ditegaskan bahwa pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, sedangkan istri terdahulu tidak mengajukan rekonvensi

Hal. 16 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan harta bersama, maka permohonan izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa adanya ketentuan tentang permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami adalah dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan kepastian hukum terhadap hak-hak Termohon serta untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari terkait dengan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita poin 7 permohonan Pemohon yang diakui dan dibenarkan oleh Termohon dan sebagaimana ternyata dalam bukti P.9 dan P.10 serta didukung oleh keterangan para saksi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta bersama berupa :

1. Satu unit Rumah type 80 M2-SHGB No.490, Luas tanah 144M2, terletak di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, atas nama Pemohon (XXXXXXXXX);
2. Satu unit Mobil Nissan Grand Livina, tahun 2014, No.Pol. D.1547 ZD, atas nama Pemohon (XXXXXXXXX);
3. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha XEON, tahun 2013, No.Pol. D.3977 ZBG atas nama Pemohon (XXXXXXXXX);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon tentang penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan pembacaan putusan Termohon tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya, oleh karenanya perkara ini dapat diputus di luar hadirnya Termohon (contradictoir);

Menimbang, bahwa segala hal yang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 17 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) untuk menikah dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan harta berupa :
 - 3.1. Satu unit Rumah type 80 M2-SHGB No.490, Luas tanah 144M2, terletak di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Bandung, atas nama Pemohon (XXXXXXXXX);
 - 3.2. Satu unit Mobil Nissan Grand Livina, tahun 2014, No.Pol. D.1547 ZD, atas nama Pemohon (XXXXXXXXX);
 - 3.3. Satu Unit Sepeda Motor Yamaha XEON, tahun 2013, No.Pol. D.3977 ZBG atas nama Pemohon (XXXXXXXXX);adalah harta bersama Pemohon (XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX) Termohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX binti XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **23 Oktober 2019 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **24 Shafar 1441 Hijriyah** oleh kami **M. Saifuddin, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Arif Irhami, S.HI., M.Sy.**, dan **Maya Gunarsih, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zainal Abidin, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya di luar hadirnya Termohon;

Hal. 18 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Arif Irhami, S.HI., M.Sy.

Maya Gunarsih, S.HI.

Panitera Pengganti,

Zainal Abidin, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. PNBP	Rp. 20.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 19 dari hal. 19, Putusan No. 5829/Pdt.G/2019/PA.Sor.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)